



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH SULTRA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu di Provinsi Sulawesi Tenggara maka perlu adanya pengaturan mengenai Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat untuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa peserta Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat adalah seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan sebagai peserta yang belum didaftarkan oleh BPJS Kesehatan, maka perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746):

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN KESEHATAN
DAERAH SULTRA SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
8. Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat yang selanjutnya disebut Jamkesda Sultra Sehat adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dalam bentuk layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap dengan fasilitas kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, BLUD Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
9. Masyarakat kurang mampu adalah Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang memenuhi kriteria kurang mampu yang terdaftar dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
10. Wajib Jaminan Kesehatan adalah Upaya Pemerintah Daerah untuk mempercepat terlaksananya Jaminan Kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.
13. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Sultra Sehat adalah suatu kebijakan Pemerintah Daerah untuk membangun generasi yang memiliki kualitas jasmani dan rohani secara utuh, berprestasi dalam segala bidang, menyediakan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan yang diperlukan, mempersiapkan tenaga kesehatan yang terampil dan ahli, serta membangun infrastruktur kesehatan yang berkualitas.
16. Kartu Sultra Sehat yang selanjutnya disebut Kartu Sultra Sehat adalah identitas resmi yang menjadi bukti kepesertaan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna Sultra Sehat.
17. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut FKRTL adalah fasilitas kesehatan milik pemerintah yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yaitu RSUD kabupaten/kota, BLUD Bahterams dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang pembiayaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam peraturan gubernur ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum memiliki jaminan kesehatan agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan Jamkesda Sultra Sehat.

BAB II**KEPESERTAAN****Pasal 4**

- (1) peserta Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat adalah seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang belum terintegrasi ke dalam JKN;
- (3) peserta yang berasal dari Panti Asuhan dan peserta yang bersifat darurat yang tidak mampu dapat memperoleh Kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat melalui Dinas Kesehatan Provinsi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, BLUD Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.
- (4) Kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila seseorang :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (5) Kepesertaan yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c apabila :
 - a. menyalahgunakan kartu kepesertaan;

- b. tidak mengikuti prosedur;
- c. setelah divalidasi ternyata tidak memenuhi kriteria PBI.

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda Sultra Sehat dengan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 6

- (1) Setiap peserta Jamkesda Sultra Sehat mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan kartu kepesertaan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Provinsi bagi yang belum didaftarkan;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, BLUD Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan;
 - c. mendapatkan manfaat pelayanan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, meliputi pelayanan promotif,

elayanan preventif, pelayanan kuratif dan pelayanan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;

d. manfaat pelayanan Jamkesda sebagaimana dimaksud huruf c sesuai standard dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap peserta Jamkesda Sultra Sehat mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan tentang kepesertaan Jamkesda Sultra Sehat dan Alur Pelayanan Kesehatan sesuai Peraturan yang berlaku

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban FKRTL

Pasal 7

- (1) Setiap FKRTL mempunyai hak untuk :
- a. mendapatkan penggantian biaya Pelayanan Kesehatan;
 - b. biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan untuk penggantian biaya Pelayanan Kesehatan melalui klaim bagi pelayanan kesehatan di FKRTL atau pelayanan rujukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap FKRTL mempunyai kewajiban untuk :
- a. memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda Sultra Sehat;
 - b. mengikuti mekanisme sistem rujukan secara berjenjang.

BAB V

KARTU PESERTA

Pasal 8

- (1) Kartu Jamkesda Sultra Sehat adalah Identitas resmi yang menjadi bukti kepesertaan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam Jamkesda Sultra Sehat;
- (2) Kartu Jamkesda Sultra Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum diintegrasikan dicetak dan

didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi ke RSUD kabupaten/kota, BLUD Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi.

BAB VI

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 9

Prosedur Pelayanan Kesehatan dalam pelaksanaan Jamkesda Sultra Sehat adalah sebagai berikut :

- (1) setiap orang yang akan memperoleh pelayanan kesehatan dalam Jamkesda Sultra Sehat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota, BLUD Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi harus menunjukkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang menjadi dasar dikeluarkannya kartu kepesertaan oleh Dinas Kesehatan;
 - b. Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa yang ditandatangani oleh kepala kelurahan/desa.
- (2) Setiap peserta yang memperoleh pelayanan kesehatan dalam Jamkesda Sultra Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan Kartu Kepesertaan Jamkesda Sultra Sehat untuk 1 peserta;
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam waktu 3 x 24 jam dan jika dalam waktu 3 x 24 jam tidak memenuhi kelengkapan administrasi, maka peserta tidak berhak memperoleh pelayanan kesehatan Jamkesda Sultra Sehat;
- (4) Peserta tidak diperkenankan pindah kelas dari kelas III ke Kelas II, kelas 1 dan VIP;
- (5) Apabila peserta pindah kelas maka Pemerintah Daerah tidak akan menjamin Biaya Pelayanan Kesehatan atau secara otomatis kepesertaannya tidak berlaku;
- (6) Surat rujukan, baik rawat jalan maupun rawat inap berlaku untuk satu kali pelayanan;

- (7) Apabila tidak mengikuti Prosedur Administrasi, maka peserta tidak berhak mendapat jaminan dalam Jamkesda Sultra Sehat;
- (8) Jika pasien bukan Warga Provinsi Sulawesi Tenggara, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pelayanan Jamkesda Sultra Sehat.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN BIAYA

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Jamkesda Sultra Sehat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran berjalan;
- (2) Pembiayaan Jamkesda Sultra Sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, BLUD Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi sesuai dengan Klaim Rumah Sakit standar kelas III;
- (3) Besaran pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Peserta Jamkesda Sultra Sehat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan kesehatan;
- (4) Untuk pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di BLUD Bahteramas Provinsi yang belum dibayarkan pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 akan dibayarkan pada tahun 2020 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua
Penyaluran Biaya

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengajuan tagihan biaya Pelayanan Kesehatan Jamkesda Sultra Sehat di Rumah Sakit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan;
- (2) Pembiayaan Jamkesda Sultra Sehat disediakan melalui Pos Bantuan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (3) Penyaluran biaya Jamkesda Sultra Sehat bagi peserta yang belum terintegrasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rumah Sakit mengajukan Klaim Pelayanan setelah terlebih dahulu melakukan Verifikasi atas Klaim dimaksud;
 - b. Hasil Klaim pelayanan yang telah diverifikasi dikirim ke Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Kesehatan berkewajiban melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh Klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota, BLUD Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi yang selanjutnya disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan dasar pembayaran tagihan;
 - d. Pengajuan Klaim atas pelayanan kesehatan selama Bulan Januari sampai dengan Bulan November di Rumah Sakit paling lambat tanggal 10 Desember dan pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 27 Desember tahun berjalan;
 - e. Pengajuan Klaim atas Pelayanan Kesehatan selama Bulan Desember di Rumah Sakit dibayarkan pada tahun berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Peserta Jamkesda Sultra Sehat dilarang menyalahgunakan keanggotaannya untuk orang lain;
- (2) Pemberi layanan, Petugas dan/atau Peserta Jamkesda Sultra Sehat dilarang mengubah dokumen atau memberikan keterangan palsu dalam persyaratan Jamkesda;
- (3) Pelanggaran terhadap Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan Sanksi Administratif sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan Kecurangan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BAB IX

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) FKRTL di Kabupaten/Kota melakukan Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan Jamkesda Sultra Sehat dan menyerahkan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Provinsi;
- (2) FKRTL di provinsi melakukan Pencatatan dan Pelaporan Pelaksanaan Jamkesda Sultra Sehat dan menyerahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi;
- (3) Substansi laporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jamkesda Sultra Sehat meliputi manajemen kepesertaan dan manajemen Pelayanan Kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan Provinsi melaporkan hasil Pelaksanaan Jamkesda Sultra Sehat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dinas Kesehatan Provinsi melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pengaduan masyarakat disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Penanganan pengaduan masyarakat menggunakan prinsip:
 - a. semua pengaduan harus memperoleh penanganan dan penyelesaian secara baik dalam waktu singkat, serta diberikan tindak lanjut pada yang menyampaikan pengaduan;
 - b. penanganan keluhan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang;
 - c. pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima layanan, pemerhati maupun petugas Unit Pelayanan Kesehatan;
 - d. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota maupun dan Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bagi masyarakat tidak mampu yang belum menjadi peserta JKN dan belum memiliki NIK wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melakukan Perekaman Data.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka pasal 4, pasal 6, pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), pasal 9, pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 45 Tahun 2019 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Sultra Sehat Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

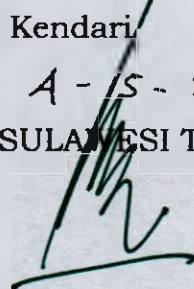
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	DRS. LAODE AHMAD	Pj. SEKDA	
2	SAEMU ALWI	PLT. ASS 1	
3	dr. H. ANDI HASNAH, S.P. An	PLT. KADIS KESKES	
4	H. KAMARI, SH	KARO HUKUM	
5	H. ABDUL RAHMAN NABASHAH	Plt. Kadis Per UU	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 4 - 5 - 2020.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

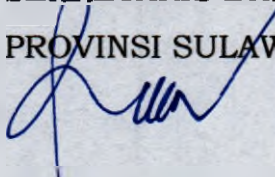

ALI MAZI

Di Undangkan di Kendari

Pada tanggal 4 - 5 - 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


LA ODE AHMAD. P.B.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 9